

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu dari sebagian besar negara berkembang yang menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan dengan bentuk pendapatan negara lainnya. Beberapa tahun terakhir, Indonesia sedang mengencakan pembangunan berbagai infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur tersebut terdiri dari pemeliharaan dan pembangunan jalan baru, jalan tol, rusun, bendungan, gimnasium hingga pembangunan angkutan umum cepat di wilayah perkotaan. Pembangunan tersebut disusun untuk mendukung perkembangan ekonomi dan penyeimbangan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini menuntut pemerintah Indonesia untuk dapat menyediakan dana yang cukup besar guna mewujudkan pembangunan yang ada.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perpajakan memiliki kedudukan penting dan semakin banyak digunakan dalam pengeluaran pemerintah untuk memastikan kelancaran pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai anggaran belanja rumah tangga adalah sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pajak APBN yang menjadi salah satu bentuk pendapatan dalam negeri. Fungsi regular pajak sebagai sarana untuk menyusun atau menjalankan kebijakan sosial-ekonomi, seperti mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk pajak alkohol dan pajak atas barang mewah (F. R. Putri, 2020).

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara Indonesia
(miliar rupiah)

Sumber	Tahun		
	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1 546 141,90	1 285 136,32	1 375 832,70
Penerimaan Bukan Pajak	408 994,30	343 814,21	357 210,10

Sumber: www.bps.go.id

Pendapatan pajak negara tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun 2018. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan pendapatan pajak negara mengalami penurunan pada periode tahun 2020 yang mencapai hingga -17% dari tahun 2019, namun pada tahun 2021 pendapatan pajak negara mulai bangkit kembali dengan menunjukkan persentase kenaikan sebesar 7%. Berbanding terbalik dengan pendapatan bukan pajak negara Indonesia tahun 2019 yang mengalami penurunan -0,08% dari tahun 2018. Sejalan dengan pendapatan pajak negara, adanya pandemi covid-19 mengakibatkan pada tahun 2020 pendapatan bukan pajak negara semakin mengalami penurunan yang

mencapai -16% dari tahun 2019. Tetapi pada tahun 2021 pendapatan bukan pajak negara mulai mengikuti pendapatan pajak negara yang bangkit dengan persentase kenaikan sebesar 4% dari tahun 2020 (www.bps.go.id, 2022). Meskipun pendapatan pajak negara dan pendapatan bukan pajak negara sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan tetapi secara konsisten pendapatan pajak negara selalu berada lebih tinggi dari pendapatan bukan pajak negara. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perpajakan terbukti sebagai sumber pendapatan utama negara yang paling penting dan terbesar.

Sebagai sumber pendapatan utama negara yang paling penting dan terbesar, pemerintah berupaya untuk semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan pajak negara yang pada akhirnya akan mengalir ke dalam kas negara. Namun, sebagian wajib pajak badan dan orang pribadi merasa membayar pajak adalah beban karena tidak ada pendapatan atau keuntungan yang diterima secara langsung. Alasan tersebut membuat wajib pajak baik perorangan maupun korporasi memilih tindakan penghindaran pajak (Ryandono et al., 2020).

Penghindaran pajak adalah strategi tepat guna menurunkan beban pajak dan tidak melanggar hukum (Stawati, 2020). Perusahaan melaksanakan tindakan penghindaran pajak untuk mewujudkan tujuan utamanya yaitu memaksimalkan keuntungan yang telah diharapkan. Akibatnya daya saing perusahaan mengalami peningkatan sekaligus memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak badan kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Permasalahan penghindaran pajak perusahaan merupakan masalah

yang khusus dan kompleks karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum (statuta). Meskipun tidak melanggar hukum, penghindaran pajak masih dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya pajak. Di samping itu, perusahaan juga tidak menginginkan penghindaran pajak karena berisiko menimbulkan efek yang berpengaruh negatif pada perusahaan (Stawati, 2020).

Penghindaran pajak sering terjadi dan telah menjadi rahasia umum bagi beberapa perusahaan. Indonesia termasuk ke dalam 30 negara dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. PT Bentoel Internasional Investama, perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia menjadi salah satu contoh fenomena tindakan penghindaran pajak. Menurut laporan lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 08 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan mengalihkan sebagian pendapatan keluar dari Indonesia dengan cara pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013-2015. Pembayaran bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga membuat pajak yang dibayarkan jauh lebih sedikit dan membuat negara mengalami kerugian US\$14 juta per tahun (Pariawan & Sintiana, 2022).

Kejadian serupa dialami PT Adaro *Energy Tbk* (ADRO), perusahaan tambang dan perdagangan batu bara dari tahun 2009-2017 diduga melaksanakan tindakan penghindaran pajak menggunakan praktik yang sama yaitu mengalihkan laba besar dari Indonesia ke negara lain yang menoleransi

beban pajak dengan tarif pajak rendah. Hal ini membuat PT Adaro *Energy* Tbk (ADRO) mengeluarkan uang sebesar US\$125 juta atau lebih rendah untuk membayar pajak melalui anak perusahaannya di Singapura daripada yang semestinya di Indonesia (Melani, 2019).

Kasus lain dialami PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) tahun 2016, produsen otomotif dan komponen multinasional yang mana Dirjen Pajak menduga perusahaan tersebut melaksanakan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* sebesar Rp1,2 triliun. Cara yang digunakan dengan menjual 1000 mobil buatan Indonesia ke anak perusahaan di Singapura (W. A. Putri, 2018). Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015 melakukan penghindaran pajak sebesar Rp1,3 miliar dengan cara mendirikan badan usaha baru untuk memindahkan aset, hutang, modal, dan pabrik mie instan kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pada tahun yang sama PT Unilever Indonesia Tbk (Nestle) melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* yang membuat Nestle mengurangi beban pajak sebesar Rp800 miliar (Yusuf & Maryam, 2022).

Kecurangan pajak terjadi karena Indonesia memanfaatkan *self-assessment system* untuk pemungutan pajaknya, sistem ini memberi wajib pajak kendali penuh atas cara menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem pungutan pajak tersebut seolah memberi kesempatan wajib pajak untuk memalsukan pajak yang mereka bayarkan dengan menurunkan biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan termasuk pada beban pajak perusahaan (Stawati, 2020). Karena hal tersebut

membuat sistem *self-assessment* menjadi salah satu faktor penting yang membuat penerapan penghindaran pajak menjadi semakin mudah diterapkan oleh perusahaan di Indonesia.

Profitabilitas adalah salah satu metrik dalam mengukur kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan bisnis perusahaan (Ryandono et al., 2020). *Return on Assets* (ROA) dapat dimanfaatkan dalam perhitungan tingkat profitabilitas perusahaan. ROA merupakan alat pengukuran perusahaan yang berguna untuk menentukan seberapa efisien perusahaan menggunakan semua sumber dayanya (Ryandono et al., 2020). Semakin tinggi keuntungan bersih yang dihasilkan membuat semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Selain itu, perencanaan perusahaan akan lebih matang untuk memperoleh pajak yang optimal (Puspita & Febrianti, 2017). Penelitian yang dilakukan Sawitri et al (2022), Stawati (2020), Noviyani (2019), Febri (2019), Puspita & Febrianti (2017), dan Yuniarwati et al (2017) serempak menjelaskan profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Berbanding dengan penelitian Ryandono et al (2020) dan Jamaludin (2020) yang menjelaskan profitabilitas tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya adalah *leverage*, *leverage* dapat digunakan sebagai ukuran seberapa jauh utang yang digunakan untuk mendanai investasinya (Puspita & Febrianti, 2017). Purnama (2017) menyebutkan bahwa semakin besar utang yang dimanfaatkan berakibat pada besarnya beban bunga yang dikeluarkan. Hal ini dapat menurunkan keuntungan sebelum pajak dan menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Stawati (2020),

Noviyani (2019), dan Febri (2019) menjelaskan *leverage* mempunyai pengaruh kepada penghindaran pajak. Sedangkan Ryandono et al (2020), Jamaludin (2020), dan Puspita & Febrianti (2017) menyimpulkan *leverage* tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial menjadi salah satu yang berpengaruh kepada penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial mengacu pada keadaan dimana manajer mempunyai saham perusahaan dan berperan aktif pada saat pengambilan keputusan mengenai pengelolaan perusahaan (Dewi & Abundanti, 2019). Dari sini dapat disimpulkan bahwa selain mengelola perusahaan manajer juga selaku pemilik dari perusahaan. Semakin besar bagian saham manajer maka manajemen semakin berorientasi pada kepentingan pemegang saham, karena ketika ketetapan buruk dibuat maka manajemen yang akan menangani akibatnya (Prasetyo & Pramuka, 2018). Penelitian yang dilakukan Neli (2020) dan Febri (2019) menjelaskan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Prastiyanti & Mahardhika (2022) menjelaskan kepemilikan manajerial mempengaruhi penghindaran pajak.

Intensitas modal juga menjadi salah satu penyebab dalam memengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Diana & Ismail (2020) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan intensitas modal sebagai taktik investasi pada saat melakukan pembelian aset tetap. Sebagian besar aset tetap dapat disusutkan maka penyusutan dapat menurunkan kewajiban perusahaan dalam membayar pajaknya. Biaya penyusutan perusahaan yang semakin tinggi akan berkorelasi

terbalik dengan pajak yang dibayarkan. Hasil penelitian Sianturi et al (2021) menjelaskan rasio intensitas modal mempunyai pengaruh kepada penghindaran pajak. Berbanding dengan Ryandono et al (2020), Neli (2020), dan Puspita & Febrianti (2017) menjelaskan rasio intensitas modal tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari penelitian yang sudah ada, dengan memodifikasi beberapa hal sebagai pembeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sampel yang digunakan ialah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2021. Perusahaan manufaktur menjadi objek penelitian yang dipilih karena terdiri dari beberapa subsektor yang dapat menggambarkan reaksi pasar modal secara keseluruhan dan memiliki nilai produksi yang berkelanjutan. Manajemen modal dan aktiva yang baik diperlukan perusahaan manufaktur untuk menghasilkan keuntungan agar mendapatkan pengembalian investasi yang tinggi pula, keadaan tersebut menjadi daya tarik penanam modal untuk berinvestasi. Selain itu, penelitian ini memiliki empat variabel independen yaitu: profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan rasio intensitas modal serta memanfaatkan metode pengukuran *GAAP Effective Tax Rate* (ETR) yang membagi beban pajak dan pendapatan sebelum pajak. Jika hasil rasio menunjukkan nilai dibawah 25% maka akan mengindikasikan bahwa objek melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan pada uraian yang sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh dengan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut:

“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN RASIO INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang penelitian dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh kepada penghindaran pajak?
2. Apakah tingkat *leverage* berpengaruh kepada penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh kepada penghindaran pajak?
4. Apakah rasio intensitas modal berpengaruh kepada penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mempunyai hubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, diantaranya:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat profitabilitas pada penghindaran pajak.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat *leverage* pada penghindaran pajak.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial pada penghindaran pajak.

4. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio intensitas modal pada penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini bisa memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara penghindaran pajak dengan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan rasio intensitas modal. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keahlian di bidang akuntansi perpajakan, terkhusus faktor yang mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki hubungan, diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber informasi tambahan bagi pemerintah mengenai perusahaan yang terbukti bersalah dalam melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, diharapkan bisa membantu pemerintah untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam meningkatkan pendapatan pajak negara dan juga membantu pemerintah dalam mengontrol pemungutan pajak melalui faktor-faktor yang dapat membawa pelaku usaha melakukan tindakan penghindaran pajak.

b. Bagi Perusahaan

Agar kebijakan internal perusahaan tetap patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan mampu mencegah terjadinya tindakan penyimpangan perpajakan, diharapkan temuan penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan refleksi. Kemudian, diharapkan juga dapat membantu operasional perusahaan dengan memperhatikan pentingnya unsur-unsur yang terkait dengan penghindaran pajak. Penelitian ini juga bermaksud untuk mendesak wajib pajak agar lebih mematuhi kewajiban perpajakannya dan memberikan wawasan kepada perusahaan mengenai bagaimana investor bereaksi terhadap penghindaran pajak.

c. Bagi Akademisi

Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber data, bahan refleksi, dan tambahan referensi mengenai perkembangan pengetahuan di lingkungan akademik di bidang akuntansi perpajakan terkhusus penghindaran pajak dalam kaitannya dengan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan rasio intensitas modal.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan temuan dari penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bukti empiris, referensi tambahan, dan literatur ilmiah dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas,

leverage, kepemilikan manajerial, dan rasio intensitas modal kepada penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 bab dan saling terkait, yang nantinya akan memberikan informasi serta gambaran bagi para pembaca dalam memahami masalah apa yang telah dibahas, apa isi penelitian dan hasil penelitian. Berikut sistematika penulisan yang dibagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pada akhir bab disusun sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan disertai pembahasan secara umum terkait penelitian-penelitian terdahulu, gambaran kerangka pemikiran yang selanjutnya disusun pada hipotesis guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi definisi operasional tiap variabel, populasi beserta sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan bagaimana objek-objek penelitian dideskripsikan, analisa data, serta interpretasi hasil penelitian apakah hipotesis yang diujikan diterima atau tidak.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.